



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Labala, 05 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di XXX, selanjutnya disebut Pemohon I.

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Pantai Harapan, 07 Agutsus 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXX, selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon dengan alamat elektronik Tunadipati@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon,, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.TSe, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari :

Nama : ANAK

NIK. : XXX

Tempat/Tgl. Lahir : Lembata, 19 Desember 2007 (16 Tahun);

Agama : Islam;

Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

Pekerjaan : Pekerja Rumah Tangga;

Alamat : Jalan XXX;

2. Bahwa Para Pemohon berkehendak menikahkan anak tersebut pada angka 1 (satu) dengan seorang pria :

Nama : ANAK

NIK. : XXX

Tempat/Tgl. Lahir : Malaysia, 06 November 2001 (22 Tahun);

Agama : Islam;

Pendidikan : Sekolah Dasar

Pekerjaan : Buruh Bangunan

Alamat : Jalan XXX;

3. Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk melaksanakan pernikahan anak kandung Para Pemohon yang bernama XXX dengan calon suami bernama XXX kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, namun ditolak berdasarkan Surat Nomor B.239/KUA.34.01.05/ PW.01/06/2024 tertanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut dengan alasan anak kandung Para Pemohon bernama XXX belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;



Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
5. Bahwa Para Pemohon telah mengikuti Konseling Dan Edukasi Kesehatan Reproduksi di Dinas Kesehatan Bulungan, berdasarkan Surat Nomor 440/728/Kesmas-DKK/VI/2024 tertanggal 20 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan;
6. Bahwa pernikahan anak Para Pemohon yang bernama XXX dengan calon suami bernama XXXsangat mendesak karena keduanya telah lama saling mengenal dan hubungan keduanya sangat erat yang kurang lebih 1 tahun, sehingga Para Pemohon sangat khawatir keduanya akan melakukan hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama dan hukum apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa anak kandung Para Pemohon bernama XXX telah siap secara fisik maupun mental untuk menikah dan mampu melaksanakan kewajiban sebagai isteri;
8. Bahwa orang tua calon pengantin pria bernama XXX bin Yunus telah setuju dan tidak keberatan dengan rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon dengan calon pengantin wanita;
9. Bahwa tidak ada halangan atau larangan menurut agama Islam bagi anak kandung para Pemohon bernama XXX untuk menikah dengan calon pengantin pria bernama XXX bin XXX;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I (XXX) dan Pemohon II (XXX) yang bernama XXX untuk menikah dengan seorang pria bernama XXX bin XXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri;



Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan, Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa di dalam persidangan Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah meminta keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXX ingin menikahi seorang laki-laki bernama XXX bin XXX;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon sangat mendesak karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan sangat erat serta sangat khawatir keduanya akan melakukan hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama;
- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa anak Para Pemohon untuk segera menikah, melainkan keinginan anak serta calon suaminya dan Para Pemohon merestui;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan Calon suaminya tidak memiliki hubungan darah ataupun kerabat;



Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon akan selalu membimbing dan mendampingi rumah tangga anaknya;

Bahwa Hakim, telah meminta keterangan anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon ingin serta siap menikah dengan laki-laki bernama XXX bin XXX;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah berhubungan dekat dengan calon istrinya selama 1 (satu) tahun bahkan sangat erat sehingga sangat khawatir keduanya akan melakukan hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon untuk segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa Hakim telah meminta keterangan calon suami anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dengan tanpa paksaan ingin dan siap menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah berhubungan dekat dengan anak Para Pemohon selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi kepala keluarga;

Bahwa Hakim telah meminta keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:



Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon menyetujui pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui jika anak Para Pemohon masih di bawah umur, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan siap akan terus membimbing dan mendampingi rumah tangga anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak memaksa anaknya untuk segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan dekat dan sangat erat;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK:XXX. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK XXX tertanggal XXX. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX yang dikeluarkan oleh PLT.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;



Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Pengantar Nomor 61/RT.052/KTSHI/VI/2024 atas nama XXX tertanggal - yang dikeluarkan oleh Ketua RT.052, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5313-LU-23072012-0010 atas nama XXX tanggal 30 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Ijazah Nomor : DN-24/D-SMP/K13/23/0027210 atas nama XXX, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Wulandoni, tanggal 9 Juni 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama XXX tanggal 04 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.7
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK; XXX. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX kepala keluarga atas nama XXX tertanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, Propinsi Propinsi Kalimantan Utara.. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.9;
10. Asli Surat Keterangan Konseling dan Edukasi Kesehatan Reproduksi Nomor: XXXX atas XXX dan XXX binti XXX tertanggal 20 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Kesmans Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi tanda P.10;



Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Surat Asli Penolakan Pernikahan Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi tanda P.11;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di XXX di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dengan orang tua calon suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXX dengan laki-laki bernama XXXnamun anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon untuk segera menikah melainkan memang keinginan anak Para Pemohon yang mana hubungannya sangat dekat dan sangat erat;
- Bahwa saksi mengetahui kedekatan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, sangat akrab dan sering jalan berdua sehingga para Pemohon sangat khawatir keduanya akan melakukan hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama
- Bahwa anak Para Pemohon sudah cukup dewasa meskipun masih di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa tidak ada hubungan darah antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXX, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon I;



Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2024/PA.TSe



- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXX dengan laki-laki yang bernama XXXnamun anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon untuk segera menikah melainkan memang keinginan anak Para Pemohon yang mana saat ini sudah tinggal bersama calon istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dengan calon suaminya sering jalan berdua dan sudah sangat akrab dikhawatirkan keduanya akan melakukan hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama
- Bahwa anak Para Pemohon sudah cukup dewasa meskipun masih di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa tidak ada hubungan darah antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon diberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang



Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXX bin XXX, dikarenakan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun sehingga pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, sehingga pemeriksaan perkara dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti pendidikan anak yang tidak maksimal, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun setelah mendengarkan nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan menerangkan anaknya yang bernama XXX ingin menikah dengan laki-laki bernama XXX bin



Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, namun anak Para Pemohon masih kurang umur, anak Para Pemohon sudah berhubungan dekat dengan calon suaminya, sehingga saat ini Para Pemohon sangat khawatir keduanya akan melakukan hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja, tidak ada paksaan untuk menikah melainkan keinginan anak Para Pemohon sendiri dan Para Pemohon siap membimbing rumah tangga anaknya kelak, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dalam persidangan memberikan keterangan ingin dan sudah siap menikah dengan XXX meskipun masih di bawah umur, namun anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan dekat dengan calon suaminya, bahkan sangat erat sehingga Para Pemohon sangat khawatir keduanya akan melakukan hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja, tidak ada paksaan untuk menikah melainkan keinginannya sendiri, anak Para Pemohon sudah siap menjalani kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon dalam persidangan menerangkan ingin dan sudah siap menikah dengan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan dekat dengan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja, tidak ada paksaan dari siapapun untuk menikahi anak Para Pemohon, serta calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon dalam persidangan menerangkan menyetujui pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan sangat erat sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama, tidak ada hubungan darah maupun sesusuan antara anak Para Pemohon dengan anaknya, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon siap terus membimbing rumah tangga anaknya kelak;



Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti-bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu asli bukti P.1, P.2, dan P.8 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten, asli bukti P.3, P.7 dan P.9 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, asli bukti P.4 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten, asli P.6 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama, bukti dan bukti P.10 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten, bukti P.11 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) serta bukti P.4 (fotokopi Surat Pengantar) menerangkan identitas Para Pemohon sebagaimana dalam permohonan, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Para Pemohon sendiri yang merupakan warga Kabupaten Bulungan yaitu termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Enimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh PLT.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, terbukti dulunya Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Lembata dan sekarang berdasarkan bukti P.4 Para Pemohon telah tinggal di Kabupaten Bulungan. Berdasarkan bukti P.3. menerangkan identitas anak yang dimintakan dispensasi kawin, maka terbukti anak tersebut adalah anak dari Para Pemohon sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi



Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin, oleh karenanya Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini dan terbukti pula anak Para Pemohon saat ini berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun yaitu 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) menerangkan identitas XXX sebagaimana identitas anak Para Pemohon dalam permohonan, maka terbukti anak Para Pemohon saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Ijazah) menerangkan pendidikan XXX, maka terbukti anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan di tingkat Pertama pada tahun 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) menerangkan identitas XXX sebagaimana identitas calon suami anak Para Pemohon dalam permohonan, maka terbukti calon suami anak Para Pemohon saat ini berusia 22 (dua puluh dua) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) serta Fotokopi Kartu Keluarga) menerangkan identitas calon suami anak Para Pemohon sebagaimana dalam permohonan, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah calon suami anak Para Pemohon yang merupakan warga Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Asli Surat Keterangan Konseling & Edukasi Kesehatan Reproduksi) menerangkan konseling dan edukasi kepada XXX dengan XXX bin XXX, maka terbukti anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mengikuti konseling dan edukasi terkait kesehatan reproduksi;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (asli Penolakan Pernikahan) menerangkan penolakan dari Kantor Urusan Agama untuk melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan calon pengantin wanita *in casu* anak Para Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon tersebut, maka permohonan telah memenuhi ketentuan Pasal 5



Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dengan mengajukan bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, seluruhnya tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa bahwa saksi-saksi Para Pemohon menerangkan mengenai rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya namun anak Para Pemohon belum cukup umur, tidak ada paksaan kepada anak Para Pemohon maupun calon suaminya untuk segera menikah, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja, anak Para Pemohon dewasa dalam kesehariannya meskipun masih di bawah umur serta tidak ada hubungan darah ataupun sepersusuan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi memiliki hubungan kerabat dengan Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta melihat sendiri kedekatan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin;
2. Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
3. Bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya di tingkat Menengah Pertama pada tahun 2023;
4. Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk segera menikah;
5. Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini berusia 22 (dua puluh dua) tahun;



Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa anak Para Pemohon memiliki keseharian cukup dewasa meskipun masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja;
8. Bahwa tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
9. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mengikuti konseling terkait kesehatan reproduksi dengan Dinas Kesehatan;
10. Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena anak Para Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan sangat erat sehingga Para Pemohon sangat khawatir keduanya akan melakukan hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama, namun anak Para Pemohon masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkannya dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut usia anak Para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menerangkan jika perkawinan hanya diizinkan apabila pria atau wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa keadaan anak Para Pemohon sebagaimana fakta di atas yaitu anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan sangat erat sehingga Para Pemohon sangat khawatir keduanya akan melakukan hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama, oleh Hakim dinilai sebagai suatu alasan mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, sehingga orang tua *in casu* Para Pemohon dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun masih dibawah batas usia pernikahan, namun anak Para Pemohon telah menjalin hubungan sedemikian eratnya sehingga Para Pemohon sangat khawatir keduanya akan melakukan hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan, dan jika dibiarkan maka akan mendatangkan kerusakan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan, maka akan mendatangkan kemadhorotan bagi keduanya, dan hal demikian harus dicegah, hal ini sejalan dengan dalil syar'i dalam *Kitab Al-Asbah Wan Nazair* halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

د رء المفاسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan siap untuk membimbing rumah tangga anaknya kelak, maka apabila seseorang telah mampu untuk menikah maka menyegerakan menikah adalah lebih baik karena dapat menyalurkan syahwatnya secara tepat dan benar, hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wa Sallam yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْمَرُ
لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وِجَاءٌ

Artinya: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang



Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).

Menimbang, bahwa terbukti pula tidak ada unsur paksaan dari siapapun baik fisik maupun psikis, dan perkawinan tersebut atas keinginan kedua belah pihak, maka hal ini menjadi salah satu modal dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana dalam Qur'an Surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ تَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dengan calon istrinya sehingga berdasarkan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim menilai permohonan Para Pemohon telah cukup dengan terbukti adanya alasan mendesak untuk segera menikahkan anaknya, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama XXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXX bin XXX;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh Hj. Aslamiah, S.Ag, M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. M Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Ttd

Meterai

Hj. Aslamiah, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. M Nasir

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp145.000,00



Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor

Hamran B, S.Ag.



Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2024/PA.TSe